



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 480/Kep. 50 /2025

TENTANG
PENETAPAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi publik di Kabupaten Kerinci, perlu adanya penetapan media komunikasi publik yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Media Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Media Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagai sarana penyebarluasan informasi dan komunikasi publik yang terdiri atas:

- a. Media online (situs web resmi dan portal berita daerah);
 1. Pemerintah Kabupaten Kerinci
(<https://kerincikab.go.id>)
 2. KerinciSatu
(<https://kerincisatu.kerincikab.go.id>)
- b. Media sosial (akun resmi Pemerintah Kabupaten Kerinci pada platform media sosial);
 1. Facebook Kominfo Kerinci
(<https://www.facebook.com/Kominfokerinciofficial>)
 2. Instagram KOMINFO KERINCI
(<https://www.instagram.com/kominfo.kerinci>)
 3. Tik Tok KOMINFO KERINCI
(<https://www.tiktok.com/@kominfokerinci>)
 4. Youtube PEMKAB KERINCI OFFICIAL
(<https://www.youtube.com/@pembkab.kerinci03>)
- c. Media luar ruang (spanduk, baliho, videotron, dan papan informasi);
- d. Komunikasi tatap muka (forum dialog publik, sosialisasi, dan pertemuan masyarakat).
 - Podcast Temutamu Kominfo Kerinci.

KEDUA : Penyelenggaraan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

KETIGA : Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk menyampaikan informasi program, kebijakan, dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI KERINCI



MONADI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Jambi di Jambi.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi di Jambi.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
6. Arsip,-